



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 291 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan telah matinja ANDI SELLE jang telah melakukan perbuatan-perbuatan jang merupakan kedjahatan/tindak pidana subversi;
b. bahwa perlu segera adanja penjelesaian terhadap harta benda ANDI SELLE jang dewasa ini sudah dalam penjitaan.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 226 tahun 1963 tentang kekuasaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi untuk mengambil tindakan khusus dan darurat guna mengamankan tertjapainja tudjuan revolusi;
2. Keputusan Presiden No. 169 tahun 1964 tentang penjitaan seluruh harta benda ANDI SELLE;
3. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi/Komando Tertinggi Operasi Komando No. 52/KOTI Tahun 1964;
4. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi/Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 54/KOTI Tahun 1964.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Merampas mendjadi milik Negara seluruh harta benda baik benda-benda bergerak ataupun benda-benda tidak bergerak, baik jang ada didalam ataupun diluar wilayah Republik Indonesia jang sebagian atau seluruhnja mendjadi milik dari :

N a m a : ANDI SELLE;

Pekerdjaan : Bekas Letnan Kolonel TNI jang sudah mati sebagai pemberontak;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tempat Tinggal : Pinrang Sulawesi Selatan,

Jang telah disita berdasarkan keputusan Presiden No. 169 tahun 1964.

- KEDUA : Menundjuk Menteri/Panglima Angkatan Darat atau pedjabat jang ditundjuk untuk :
1. Melaksanakan Keputusan ini dengan dibantu oleh alat-alat pengusut lainnja.
 2. Menjerahkan penguasaan harta benda jang dirampas seperti jang dimaksud dalam ketentuan PERTAMA kepada PEPELRADA Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara untuk memanfaatkan bagi pembangunan Daerah dalam rangka memperhebat ketahanan Revolusi.
- KETIGA : 1. PEPELRADA Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara Dalam melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap harta benda jang dirampas jang diterima dari Menteri/Panglima Angkatan Darat supaja :
- a. mengadakan registrasi sebaik-baiknja dari seluruh harta benda jang ada dalam penguasaan dan pengurusannja;
 - b. menggunakanja untuk pembangunan Daerah dalam rangka memperhebat Ketahanan Revolusi;
 - c. menjerahkan pimpinan dan pengurusan sehari-hari benda-benda jang dirampas jang berupa perusahaan kepada djawatan/instansi jang bidang tugasnja meliputi perusahaan tersebut.
2. PEPELRADA Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dalam melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap harta jang dirampas itu bertanggung-djawab kepada Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi sampai ada ketentuan-ketentuan lebih landjut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 12 Nopember 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O